



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Mei 2018, kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Curup Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Crp., antara :

Penggugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Urusan Agama Curup Timur, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No : 774/Pdt.G/2017/PA.Crp. tanggal 4 Desember 2017 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup;

Pasal 2

Selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, dan yang masih hidup 2 (dua) orang masing-masing bernama :

1. **Anak ke-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Juli 2002;
2. **Anak ke-2**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Juli 2006, dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan lebih kurang 18 tahun telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Tanah berukuran 22 x 9 meter (M²) dan bangunan rumah berdiri di atas tanah tersebut dengan ukuran 14 x 8 meter (M²) yang terletak di Jalan Pramuka RT.013 RW.006, Nomor 47 A, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ahmad Samsahdi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Kartini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Taridi;

Diperoleh pada tahun 2006 dan sertifikat asli dikuasai oleh Tergugat;

2. Tanah berukuran 22 x 10 meter (M²) dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah berukuran 9 x 11 meter (M²) yang terletak di Jalan Pramuka RT.013 RW.006, Nomor 47 B, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Taridi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Ahmad Samsahdi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Taridi;

Diperoleh pada tahun 2016 dan sertifikat asli dikuasai oleh Tergugat;

3. Sebidang Kebun kopi seluas 1.250 M² yang terletak di Desa Suka Rami, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah bapak Siwa dan Ibu Day;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah bapak Sutarno;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Wiwil Antoni;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Topik Hidayat;
- diperoleh pada tahun 2000, sertifikat asli dikuasai oleh Tergugat;

4. Satu unit mobil merek Izuzu Panther BG 1462 HM, warna abu-abu, tahun pembelian 2016, STNK Nomor 0592581/SS/2012 STNK dipegang oleh Ahmad Samsahdi dan BPKB dengan Epa Laila, S. Ag., di kuasai oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, warna biru, tahun perolehan 2010, STNK Nomor 0040494/BK dan BPKB dengan Ahmad Samsahdi, dikuasai oleh Penggugat;

6. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio M, warna merah, tahun perolehan 2015, STNK dan BPKB dengan Epa Laila, S. Ag. dikuasai oleh Tergugat;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa tanah dan rumah pada angka 2 dan 3 di atas dijual dan hasil dari penjualan tanah dan rumah tersebut dibagi dua, Pengguga mendapat setengahnya dan Tergugat mendapat setengahnya;

Pasal 5

Penggugat dan Tergugat sepakat tentang kebun pada angka 3 di atas, karena kebun tersebut adalah pemberian (hibah) orangtua Tergugat dalam keadaan tanaman kopi sudah tua dan sekarang sudah diganti dengan tanaman kopi baru oleh Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, maka Penggugat dan Tergugat sepakat kebun kopi tersebut diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Juli 2002 dan **Anak ke-2**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Juli 2006 dengan syarat harus dikeluarkan ganti rugi biaya pengolahannya sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), masing-masing menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kebun kopi tersebut diserahkan oleh Tergugat setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah dewasa dan hasil dari kebun kopi tersebut juga diserahkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Pasal 6

Satu unit mobil merek Izuzu Panther BG 1462 HM, warna abu-abu, tahun pembelian 2016, STNK Nomor 0592581/SS/2012 dengan dan Satu unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, warna biru, tahun perolehan 2010, serta Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio M, warna merah, tahun perolehan 2015, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa semua harta bersama tersebut dijual

Hal. 3 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan hasil dari penjualannya dibagi 2 dan masing-masingnya mendapat setengahnya;

Pasal 7

Bahwa mobil merek Izuzu Panther BG 1462 HM, warna abu-abu, tahun pembelian 2016, STNK Nomor 0592581/SS/2012 telah dijual kepada Ita Junirika sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut sudah dibagi dua, Penggugat mendapat Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat mendapat Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 8

Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga mempunyai hutang bersama kepada Bank BRI Cabang Curup dan sisa hutang tersebut sejumlah Rp. 229.373.292,- dan Penalty 3 X Rp 4.071.800 = Rp 12.215.400,- jadi total yang dibayar oleh Penggugat dan Tergugat seluruhnya Rp 241.588.692,- per 9 Mei 2018 sebagai mana bukti terlampir;

Pasal 9

Angsuran hutang di BRI sejumlah Rp 4.071.800,- (empat juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Desember 2017 dan angsuran Bank mulai bulan Januari 2018 sampai tanah dan rumah terjual harus ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masingnya membayar sejumlah Rp 2.035.400,- (dua juta tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Pasal 10

Penggugat dan Tergugat sepakat berkewajiban membayar hutang ke Bank BRI Cabang Curup tersebut dan dibayar dari hasil penjualan harta bersama setelah terjual;

Pasal 11

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Hal. 4 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh mediator;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Mei 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut, masing-masing membubuhi tandatangan dan diketahui oleh mediator;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 261/Pdt .G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Hal. 5 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Fauzi, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Fauzi, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | = Rp. 50.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | = Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Untuk salinan
sesuai dengan aslinya
Panitera

Jumlah = Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dra. Leni Puspawati

Hal. 6 dari 6 halaman. Akta Perdamaian Nomor 261/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)